

LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI C NOMOR:4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : Bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undangan Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah,
7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dana Pensiun bagi Daerah Otonom.

8. Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 1989 tentang Pembangunan lima Tahun kelima (REPELITA V) 1989/1990.1993/1994.
9. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan bantuan Penbangan kepada Propinsi Daerah Tingkat II kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang penerimaan Sunbangan Politik Pihak ketiga pada Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil pajak Bumi dan Bangunan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 570- 360 tanggal 28 Oktober tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian kredit Anggaran.
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1991 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903- 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha

Keuangan Daerah serta Perhiturigan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

22. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan AnggaranPendapatam Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negen dan Pemerintah Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.617 tanggal 15 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Benluk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991 tentang Pra Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1991/1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINOKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Junilah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deerah Tingkal 1 Gresik tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 12.124.062.500,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan sebesar Rp. 12.124.062.500,00

b. BELANJA

- Rutin, sebesar Rp. 4.198.632.500,00

- Pembangunan sebesar Rp. 12.124.062.500,00

- Pembangunan, Sebesar Rp. 7.625.430.000,00

Rp. 12.124.062.500,00

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 12.628.590.400,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan sebesar Rp. 12.628.590.400,00

b. BELANJA:

- Rutin, sebesar Rp. 12.628.590.400,00

- Pembangunan,

sebesar NIHIL

Rp. 12.628.590.400,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian Iebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, All/A dan AII/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1991/1992.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Petaturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 15 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK ttd. H. MATAHIR	BUPATI KEPALA DAERAH TINOKAT II G R E S I K ltd. DJUHANSAH
--	---

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1991 Nomor 331/P Tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintah)

ttd.

Drs.SOEDJITO
NIP. 010076467

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 22 Agustus 1991 Nornor 4 tahun 1991 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
G R E S I K
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ttd.

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Kepala Bagian Hukum

Ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH
NIP. 010 106 169